SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
b. bahwa berdasarkan huruf a dikarenakan Komisi Pemilihan Kota Cirebon akan melaksanakan kegiatan Pemusnahan Arsip atau menyusutkan Arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon akan membentuk Panitia Penilai Arsip;
a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor: 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
6. Membuat daftar arsip usul musnah;
7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

HENDRA GUNAWAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KPU KOTA KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran
Pemilu dan Hukum

Ruly Ruslian Fauzi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hendra Gunawan	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Ferry Dwi Andiyani	Kepala Sub bagian Keuangan Umum dan Logistik	Ketua
3.	Ruly Ruslian Fauzi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
4.	Sartono	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana
5.	Zaenal Khapidin	Operator Layanan Operasional	Pelaksana
6.	Fani Setiawan	Penata kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana
7.	Nino Ranusentiko	Pengelola Layanan Operasional	Pelaksana

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

HENDRA GUNAWAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KPU KOTA KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran
Pemilu dan Hukum

Ruly Ruslian Fauzi